

Penguatan Legalitas UMKM melalui Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Asesmen Kebutuhan Pelaku Usaha di Desa Tambakboyo

Irfan Daffayudha ^{*1}, Siti Masyithoh ², Moch Farhan ³, Qurrotun Nufus ⁴, Muhammad Arief Fauzy ⁵, Miftahul Abidin ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Corresponding e-mail: yudhaffa717@gmail.com

Received: 02-08-2026 Accepted: 28-09-2026 Published: 02-10-2026

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sector yang berperan penting dalam menopang perekonomian di wilayah perdesaan, namun keberlangsungannya sering terkendala oleh minimnya legalitas usaha. Kondisi ini juga dialami oleh sebagian besar pelaku UMKM di Desa Tambakboyo yang masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian ini difokuskan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatan NIB berdasarkan hasil asesmen kebutuhan agar program yang diberikan tepat sasaran. Metode yang digunakan meliputi empat tahapan, yaitu asesmen kebutuhan, sosialisasi, dan pendampingan langsung pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi dengan tingkat keberhasilan diukur melalui observasi selama proses berlangsung. Kegiatan diawali dengan asesmen kebutuhan melalui observasi dan wawancara terhadap 25 pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kepemilikan NIB, tingkat pemahaman mengenai manfaat NIB, serta kendala dalam proses pengurusannya. Hasil asesmen menunjukkan bahwa 15 UMKM telah memiliki NIB, sedangkan 10 UMKM belum memiliki NIB sehingga ditetapkan sebagai sasaran pendampingan. Selain itu, ditemukan bahwa kekhawatiran terhadap kewajiban pajak menjadi salah satu kendala utama, namun dapat diatasi melalui pendekatan persuasif. Temuan ini memberikan kontribusi berupa model pendampingan legalitas usaha berbasis asesmen kebutuhan yang dapat diimplementasikan kembali pada desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci: UMKM; Nomor Induk Berusaha; Legalitas Usaha; Asesmen Kebutuhan; Online Single Submission

Daffayudha, I., Masyithoh, S., Farhan, M., Nufus, Q., Fauzy, M. A., & Abidin, M. (2026). Penguatan legalitas UMKM melalui Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Asesmen Kebutuhan Pelaku Usaha di Desa Tambakboyo. *JUPAMU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.66031/jupamu.v2i1.624>

Copyright ©2026 to the Author. Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia melalui perannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Peran tersebut semakin penting di wilayah

perdesaan seperti Desa Tambakboyo, karena UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Meskipun memiliki peran strategis, keberlangsungan dan pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya minimnya legalitas usaha. Kondisi tersebut dapat membatasi akses pelaku usaha terhadap permodalan, pasar yang lebih luas, serta program pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan (Rahmawati & Kurniawan, 2022).

Salah satu bentuk legalitas dasar yang perlu dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus bukti legalitas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, termasuk pengajuan izin usaha dan akses pembiayaan. Kepemilikan NIB juga dapat mendukung peningkatan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Furuhi dkk., 2023). Oleh sebab itu, penguatan legalitas melalui kepemilikan NIB menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan UMKM untuk berkembang secara lebih terstruktur.

Desa Tambakboyo memiliki berbagai jenis UMKM, meliputi usaha makanan ringan, olahan pangan, dan usaha rumah tangga lainnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar UMKM tersebut telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi belum seluruhnya memiliki legalitas usaha berupa NIB. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai OSS, rendahnya literasi digital, serta anggapan bahwa proses pengurusan NIB relatif rumit. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM yang telah berjalan secara ekonomi belum selalu diikuti dengan kesiapan administratif dan legalitas usaha.

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan secara lebih spesifik, sebelum pelaksanaan pendampingan dilakukan asesmen kebutuhan melalui observasi dan wawancara terhadap 25 pelaku UMKM. Asesmen diarahkan untuk mengidentifikasi kepemilikan NIB, tingkat pemahaman mengenai fungsi NIB, kendala dalam proses pengurusan, serta kesiapan dokumen administrasi. Hasil asesmen menunjukkan bahwa 15 pelaku usaha telah memiliki NIB, sedangkan 10 pelaku usaha belum memiliki NIB. Pada kelompok yang belum memiliki NIB, sebagian besar belum

memahami manfaat legalitas usaha, belum mengetahui mekanisme pendaftaran melalui OSS, dan mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen administrasi (Sari dkk., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pendaftaran, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai fungsi legalitas dan kesiapan administratif. Pendampingan perlu dirancang berdasarkan kondisi tersebut agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha (Regatama & Pertiwi, 2024).

Pendekatan berbasis asesmen kebutuhan menjadi penting karena karakteristik dan kendala setiap pelaku UMKM dapat berbeda, baik dari segi jenis usaha, tingkat pemahaman teknologi, maupun kesiapan administratif (Setyo Budiwitjaksono dkk., 2023). Pendekatan ini memungkinkan proses pendampingan disesuaikan dengan kondisi dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pelaku usaha, bukan sekadar memberikan bantuan teknis secara umum. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Tambakboyo berdasarkan hasil asesmen kebutuhan pelaku usaha, guna memperkuat legalitas usaha serta mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM di wilayah tersebut (Marthalina & Khairina, 2022).

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah asesmen kebutuhan pelaku UMKM di Desa Tambakboyo untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman mereka terhadap legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sekaligus kendala yang selama ini menghambat kepemilikan NIB tersebut. Hasil asesmen ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun materi dan strategi pendampingan yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Tahap kedua berupa sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB, manfaatnya bagi keberlangsungan usaha, serta alur pengurusannya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Tahap ketiga adalah pelaksanaan pendampingan secara langsung dalam proses pembuatan NIB, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga penerbitan NIB. Dan tahap keempat adalah evaluasi yang dilakukan melalui pengecekan keberhasilan penerbitan NIB serta wawancara singkat untuk

mengetahui peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat NIB setelah kegiatan pendampingan selesai.

Tabel 1. Tahapan dan Capaian Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB di Desa Tambakboyo

Tahapan	Bentuk Kegiatan	Capaian/Hasil
Asesmen Kebutuhan	Identifikasi pemahaman dan kendala pelaku UMKM terkait legalitas usaha melalui wawancara dan observasi awal.	Diketahui bahwa 10 dari 25 pelaku UMKM belum memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha juga masih memiliki kekhawatiran bahwa kepemilikan NIB akan menyebabkan kewajiban membayar pajak.
Sosialisasi	Pemberian penjelasan mengenai pentingnya NIB, manfaatnya, serta alur pengurusan melalui sistem Online Single Submission (OSS).	Meningkatnya pemahaman dan kesediaan pelaku UMKM untuk mengurus NIB setelah memperoleh penjelasan mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme pengurusannya.
Pendampingan NIB	Pendampingan langsung mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, penentuan KBLI, hingga penerbitan NIB.	Seluruh 10 UMKM sasaran berhasil memperoleh NIB. Jumlah UMKM yang telah memiliki NIB meningkat dari 15 menjadi 25 UMKM.
Evaluasi	Pengecekan keberhasilan penerbitan NIB dan konfirmasi pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat NIB.	Seluruh UMKM sasaran berhasil memiliki NIB dan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap fungsi serta manfaat legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil asesmen terhadap 25 pelaku UMKM menunjukkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM telah memiliki legalitas usaha berupa NIB. Namun demikian, masih terdapat 10 pelaku usaha yang belum memiliki NIB sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Tabel 2. Status Kepemilikan NIB

Status	Jumlah	Persentase
Sudah memiliki NIB	15	60%
Belum memiliki NIB	10	40%
Total	25	100%

Berdasarkan hasil tersebut, pendampingan diprioritaskan kepada 10 pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Pendampingan diawali dengan pemberian sosialisasi mengenai pentingnya NIB sebagai identitas usaha dan manfaat yang diperoleh setelah memiliki legalitas usaha. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi

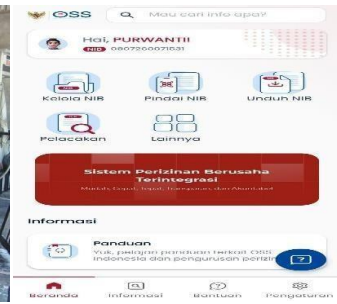
yang diperlukan, pembuatan akun OSS bagi pelaku usaha yang belum memiliki akun, pengisian data usaha, penentuan KBLI sesuai jenis usaha, verifikasi data, hingga penerbitan NIB.



(a) Sosialisasi



(b) Pendampingan Pendaftaran Akun OSS



(c) Penyerahan NIB

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan NIB

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa asesmen kebutuhan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program pengabdian karena pendampingan difokuskan pada UMKM yang benar-benar membutuhkan dukungan. Pendampingan berbasis *Online Single Submission* (OSS) lebih efektif apabila diawali dengan identifikasi kebutuhan pelaku usaha (Regatama & Pertiwi, 2024). Temuan kegiatan juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai bantuan teknis dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha (Sutantri et al., 2022; Saridewi et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa asesmen kebutuhan bukan sekadar tahap awal kegiatan, tetapi menjadi dasar penting dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhan aktual pelaku UMKM.

Selama proses pendampingan, salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah kekhawatiran sebagian pelaku UMKM terhadap kemungkinan munculnya kewajiban pajak setelah memiliki NIB. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan

keraguan untuk mengikuti proses pengurusan legalitas. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan pemberian penjelasan mengenai fungsi serta manfaat legalitas usaha dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut membantu mengurangi keraguan sehingga pelaku UMKM bersedia mengikuti proses pendampingan hingga NIB berhasil diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan legalisasi usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis OSS, tetapi juga dengan pemahaman dan persepsi pelaku usaha terhadap konsekuensi kepemilikan legalitas. Pendampingan yang memadukan sosialisasi dengan bantuan teknis dapat membantu mengatasi hambatan tersebut dan mempermudah proses legalisasi usaha (Sutantri et al., 2022; Saridewi et al., 2023).

Kegiatan pendampingan juga menghasilkan kesadaran baru mengenai keterbatasan jangkauan pemasaran produk. Berdasarkan observasi selama kegiatan, sebagian besar pelaku usaha menyadari bahwa konsumen mereka masih didominasi warga sekitar dan tetangga, sehingga pemasaran belum menjangkau pasar yang lebih luas. Kesadaran tersebut menjadi nilai tambah kegiatan karena dampak pendampingan tidak berhenti pada penerbitan NIB, tetapi mulai mendorong pelaku UMKM mengenali persoalan pengembangan usaha secara lebih luas. Legalitas usaha dapat menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat akses terhadap pengembangan usaha dan pasar yang lebih luas (Marthalina & Khairina, 2022).

KESIMPULAN

Asesmen kebutuhan terhadap 25 UMKM di Desa Tambakboyo menunjukkan bahwa 15 UMKM telah memiliki NIB, sedangkan 10 UMKM belum memiliki NIB dan ditetapkan sebagai sasaran pendampingan. Seluruh UMKM sasaran berhasil memperoleh NIB sehingga kepemilikan NIB meningkat dari 15 menjadi 25 UMKM. Capaian tersebut menunjukkan bahwa asesmen kebutuhan mampu mengarahkan pendampingan secara tepat kepada pelaku usaha yang membutuhkan, sementara pendekatan bertahap melalui asesmen, sosialisasi, dan pendampingan langsung mampu mengatasi hambatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap konsekuensi kepemilikan NIB, khususnya terkait pajak. Keberhasilan penerbitan NIB menunjukkan bahwa persoalan legalitas UMKM tidak semata-mata terletak pada sulitnya prosedur, tetapi juga pada keterbatasan informasi, pemahaman, dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi pelaku usaha.

Meskipun seluruh sasaran telah memperoleh NIB, kegiatan ini belum dapat dipandang sebagai akhir dari proses penguatan UMKM. Pendampingan justru mengungkap persoalan lanjutan, yaitu sempitnya jangkauan pemasaran yang masih bertumpu pada tetangga dan warga sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas usaha dan kapasitas pengembangan pasar. NIB memberikan dasar legal bagi usaha, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan penjualan, memperluas konsumen, atau menjamin keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, tindak lanjut perlu diarahkan pada penguatan pemasaran, terutama pemanfaatan media digital, pengembangan identitas produk, dan perluasan akses pasar. Program pendampingan serupa layak dikembangkan pada wilayah lain dengan karakteristik yang sebanding, tetapi harus dirancang sebagai proses berkelanjutan yang menghubungkan legalitas dengan penguatan kapasitas usaha, bukan berhenti pada keberhasilan memperoleh dokumen NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Pemerintah Desa Tambakboyo, dan Bapak Imron Rosyadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapangan atas dukungan, izin, bimbingan, dan arahan selama pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM Desa Tambakboyo atas partisipasi aktif dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Kerupuk Fajar melalui *Online Single Submission* (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102–109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., & Ahbab, T. (2022). Pendampingan legalitas UMKM NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Regatama, H., & Pertiwi, T. K. (2024). Pendampingan pembuatan NIB melalui OSS pada RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18–25.
- Riyanto, S., Azis, M. N. L., & Putera, A. R. (2022). Pendampingan UMKM dalam penggunaan digital marketing pada komunitas UMKM di Kabupaten Madiun. *Jurnal Abdimas BSI*, 5(1), 137–142. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.11534>
- Sari, A. F. P., Wicaksono, A., Islamiyah, I., Chabibulloh, M. A., Asrul, R. S., & Alfarisi, M. S. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk pengembangan UMKM melalui *Online Single Submission* sebagai upaya untuk meningkatkan legalitas usaha. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), 182–186. <https://doi.org/10.55732/ztgb2a34>
- Saridewi, A., Aldiansyah, R., & Nilda, E. (2023). Pendampingan pendaftaran legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bento, Kabupaten Kerinci. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 13–18.
- Setyo Budiwitjaksono, G., Maghfirotika, A., Azza Syifana, A., Yafi Maulana, B., Rizky Wijayanti, A., & Saniyyah. (2023). Legalitas usaha sebagai strategi awal pengembangan UMKM di Kelurahan Klampok, Kota Blitar. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v1i1.2268>
- Sutantri, S., Aysa, I. R., & Khairan, K. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan branding produk dalam upaya pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kediri. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134–142. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>
- Uf, S. N., & Bani, M. (2026). Pendampingan UMKM berbasis legalitas usaha, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital di Kota Kupang. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 63–76. <https://doi.org/10.59966/semar.v4i1.2686>
- Wibowo, B. Y., Rachman, R., & Mahardika, T. P. (2025). Optimalisasi legalitas UMKM melalui program pendampingan izin berusaha di Desa Wonorejo, Lumajang. *JUPAMU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 95–104. <https://doi.org/10.66031/jupamu.v1i1.33>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.